

Nama : Meisya Ardila Sp

NPM : 2012011036

MK : Kuliah Umum Hukum pidana.

PENEGAKAN HUKUM YANG HUMANIS

Barda humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggarnya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

* Pendekatan nilai humanistik Menurut para dipertahkannya Ide "Individualisasi pidana" dalam kebebasan / pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut

- 1) Pertanggung jawaban (pidana), bersifat pribadi (perorangan / asas personal).
- 2) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas).
- 3) asas elasticity / flexibility of sentencing
- 4) harus ada kemungkinan Modifikasi pidana (perubahan / penyederhanaan) dalam pelaksanaannya.
- 5) Dimungkinkan adanya pemanfaatan Hukam (Rechtelijke / Perdon / Judge / Judicial Pardon)

* Didalam ketentuan pidana Mengenai "peringatan dan pemberatan pidana". (pasal 113 dan 114)

* Selain dari ide "Individualisasi pidana" yang dituangkan di dalam konsep ialah adanya ketentuan Mengenai Modifikasi

* Mengalami perubahan dalam pasal 129 dan 131 konsep 2004 dan pasal 132 dan 134 konsep 2005 / 2006 / 2007.

* Ide individualisasi pidana di Greenland antoniani diwujudkan dengan bertolak pada 2 landasan / dasar ("cornerstone")



Sudarto

"pendekatan humanistik dalam kebijakan / dan pembantuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat sudarto yang pernah menyatakan :

" kalau Membicarakan pidana, maka harus Membicarakan orang yang Melakukan kesalahan "